



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A.Yani KM 2,5 Kel.Batu Piring Kec.,Paringin Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 400/ 165 /SKT/KEP/DISDIK/2021

TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS PENGALAMAN LAPANGAN ANAK (**PEMBELA**) PADA PAUD ISLAM TERPADU PERMATA HATI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 400 / 165 /SKT/KEP/DISDIK/2020 tentang Penetapan Program Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak (PEMBELA) perlu menetapkan Tim Pengelola/ Pelaksana Program PEMBELA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS LAPANGAN ANAK (**PEMBELA**) SEBAGAI PROGRAM PADA PAUD ISLAM TERPADU PERMATA HATIDINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : Tim Pengelola Program/ Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :
1. Menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan untuk program PEMBELA sebagai upaya meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
 2. Melaksanakan program, melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi program.
 3. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/ strategi/ metode lainnya ke berbagai pihak guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program
 4. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/ strategi/ metode lainnya untuk mendorong adanya partisipasi, kolaborasi, integrasi dan peran serta/ keterlibatan berbagai pihak septicidengan SKPD/ Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah/ SKPD Daerah lain, Pemerintah Daerah Provinsi, serta berbagai stakeholder
 5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan program.
- KETIGA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan
pada tanggal : 12 Juli 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 400/ 165 /SKT/KEP/DISDIK/2021
TANGGAL : 12 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI PROGRAM
PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS LAPANGAN ANAK (PEMBELA) PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN**

No	Nama	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI/UNSUR
1.	H. Rahmi, S.H.I	Pembina Dan Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Noor Sa'adah, S.Pd	Ketua/Koordinator	Kepala PAUD Islam Terpadu Permata Hati	PAUD Islam Terpadu Permata Hati
3.	Siti Fatimah, S.Kom	Sekretaris	Tenaga Administrasi Umum	PAUD Islam Terpadu Permata Hati
4.	Halimatusa'diah, A.Md	Bendahara	Tenaga Administrasi Keuangan	PAUD Islam Terpadu Permata Hati
5.	Debby Rustantia Elinda, S.Pd	Anggota	Anggota	
6	Fitria Ningsih, S.Pd	Anggota	Anggota	
7	Nurmilasari, S.Pd	Anggota	Anggota	
8	Miratama, S.Pd	Anggota	Anggota	
9	Laila Hayati, S.Pd	Anggota	Anggota	
10	Ana Diniati, S.Pd	Anggota	Anggota	
11	Nur Ikhsanifa, S.Psi	Anggota	Anggota	
12	Mery Ramadhina, S.Pd	Anggota	Anggota	
13	Rini Asmiati, S.Pd	Anggota	Anggota	
14	Gita Ramadhyanti, S.Pd	Anggota	Anggota	
15	Jaleha, S.Pd	Anggota	Anggota	
16	Heldawati, S.Pd	Anggota	Anggota	
17	Marlina, S.Pd	Anggota	Anggota	
18	Siti Ulfah, S.Pd.I	Anggota	Anggota	
19	Asma Halida, SE	Anggota	Anggota	
20	Rafikah, S.H.I	Anggota	Anggota	
21	Fathul Jannah, SP	Anggota	Anggota	
22	Rusmawati, S.Kom	Anggota	Anggota	
23	Sri Lestari, S.Pd	Anggota	Anggota	
24	Norhalidah, S.Pd	Anggota	Anggota	
25	Mahmudah Hafizah, S.Pd	Anggota	Anggota	
26	Khusnul Hatimah	Anggota	Anggota	
27	Norhidayanti	Anggota	Anggota	
28	Siti Aminah	Anggota	Anggota	
29	Agustina	Anggota	Anggota	
30	Ahriadita	Anggota	Anggota	
31	Wirnawati	Anggota	Anggota	
32	Norhalisyah	Anggota	Anggota	



H. RAHMI, S.H.I

Pembina IV/a

NIP. 19780912 200604 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 400/165 /SKT/KEP/DISDIK/2021

TANGGAL : 12 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI DAN JEJARING
INOVASI PROGRAM PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS LAPANGAN ANAK
(PEMBELA) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/ UNSUR
1.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kepala PAUD Islam Terpadu Permata Hati	KETUA/ KOORDINATOR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Tenaga Administrasi Umum	SEKRETARIS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Tenaga Administrasi Keuangan	BENDAHARA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
6	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Kepala Polres Kabupaten Balangan	Anggota	Polres Kabupaten Balangan
10	Koramil se Kabupaten Balangan	Anggota	Koramil Kabupaten Balangan
11	Kantor Pos	Anggota	BUMN
12	Wali/Orang Tua Murid	Anggota	Tokoh Masyarakat
13	AULIA Kreatif Advertising & Printing	Anggota	Percetakan AULIA KREATIF
14	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia Kabupaten Balangan	Anggota	Komunitas BKPRMI Kabupaten Balangan

Plt. Kepala



H. RAHMI, S.H.I

Pembina IV/a

NIP. 19780912 200604 1 008